



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. **SUWAEDAH Binti MAT ALI**, berkedudukan di Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
2. **JAYADI Bin MAT ALI**, berkedudukan di Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
3. **SAPARDI Bin MAT ALI**, berkedudukan di Desa Bango, Rt.05, Rw.02, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
4. **SOPIAH Binti MAT ALI**, berkedudukan di Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
5. **KASMANI Bin MAT ALI**, berkedudukan di Jalan Telogo Suryo F. 149 Rt.05, Rw.02, Desa Telogo Mas, Kecamatan Lowok Waru, Kabupaten Malang.
6. **SUTARMI Binti MAT ALI**, berkedudukan di Jalan Banggas Permai Utama Desa Menteng, Rt.01, Rw.10, Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten Palangkaraya.
7. **JAMARI Bin MAT ALI**, berkedudukan di Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt.06, Rw.04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Penggugat I sampai dengan Penggugat VII dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada H.M. MASKON, S.H., M.H., M.Kn., Advokat yang beralamat di Jalan Raya Semarang - Demak Km. 8, Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 16 April 2018 dengan Nomor Register W12-U23/83/HK.01.10/4/2018, **selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat ;**

L a w a n

1. **SUTIPAH**, bertempat tinggal di Desa Wonosari Rt.001, Rw.001, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
2. **RASIPAN**, bertempat tinggal di Desa Tempuran Rt.004, Rw.002, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
3. **DARYASIH**, bertempat tinggal di Desa Tempuran Rt.002, Rw.001, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Desa Tempuran Rt.004, Rw.002, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
5. **SUPARMIN**, bertempat tinggal di Gang Pesantren Desa Rt.002, Rw.001, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **H. MOH. JAMA'AH W.L, S.H**, Advokat yang beralamat Jln. Kudus-Jepara Km.9 Desa Papringan Rt.02 Rw.03 Kec. Kaliwungu Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 27 November 2017 dengan Nomor Register W12-U23/204/HK.01.10/XI/2017, **selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Dan

SUNTARI Binti SUMO, bertempat tinggal di Desa Cabean Rt.001, Rw.003, Nomor 41 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **M. SYAEFUDIN, S.H.**, Advokat yang beralamat Jalan Raya Semarang - Demak Km. 8,5 Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.
2. berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Dmk tanggal 4 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 13 November 2017 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di dukuh Ngangkrang Desa Tempuran, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak pernah hidup seorang

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama SOPIYAN/SOPIJAN dan semasa hidupnya pernah kawin secara sah dengan seorang perempuan bernama KAMSIRAH;

2. Bahwa selama dalam perkawinannya antara SOPIYAN/SOPIJAN dengan KAMSIRAH menurunkan dua (2) anak yang bernama NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN dan SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN, kedua orang anak itu bertempat tinggal di Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
3. Bahwa setelah SOPIYAN/SOPIJAN dengan KAMSIRAH meninggal dunia, kedua orang suami isteri tersebut meninggalkan barang tidak bergerak berupa tanah pekarangan/darat dan tanah sawah yang kesemuanya berada di Desa Tempuran, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, yang tercatat di dalam C Desa Tempuran Nomor 411, atas nama NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN yang terdiri dari empat (4) bidang tanah sawah dan enam (6) bidang tanah darat/ pekarangan sebagai berikut:

Tanah Sawah:

- a). Persil 12, Kelas S II, Luas 0320 da
- b). Persil 23, Kelas S III, Luas 0375 da
- c). Persil 23, Kelas S III, Luas 0035 da
- d). Persil 23, Kelas S III, Luas 0215 da

Tanah Darat/Pekarangan:

- a). Persil 24, Kelas D II, Luas 0120 da
 - b). Persil 24, Kelas D II, Luas 0250 da
 - c). Persil 34, Kelas D III, Luas 0020 da
 - d). Persil 34, Kelas D III, Luas 0060 da
 - e). Persil 34, Kelas D III, Luas 0015 da
 - f). Persil 24, Kelas D II, Luas 0035 da
4. Bahwa setelah NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN kawin dengan SUNTARI dan SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN kawin dengan MAT ALI;
 5. Bahwa perkawinan NASOKA dengan SUNTARI tidak mempunyai anak;
 6. Bahwa perkawinan SITI MARIYAM dengan MAT ALI mempunyai anak tujuh (7);

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN meninggal dunia ada sebagian bidang tanah sawah dan tanah darat yang tercatat di C Desa Tempuran Nomor 411 atas nama NASOKA SOPIYAN/SOPIJAN diberikan kepada adik kandungnya NASOKA yang bernama SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN yaitu: Persil 23, Kelas S III, Luas 0375 dan sebagian dan Persil 24, Kelas D II, Luas 0250 da;

Yang sudah tercatat di C Desa Tempuran Nomor 752, atas nama SITI MARIYAM SOPIJAN;

7. Bahwa karena NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN meninggal dunia lebih dahulu, sehingga semua peninggalan NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN yang berupa tanah sawah dan tanah darat diturunkan/diwariskan semua kepada adik kandungnya yaitu SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN;
8. Bahwa sebelum NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN meninggal dunia sempat bicara sama Istrinya (SUNTARI) di depan adik kandungnya yaitu (SITI MARIYAM), bicaranya sebagai berikut: (dalam bahasa Jawa) "*awakmu tak tukokke rumah lan sawah loro neng deso cabean, neng kuwi kabeh lemah sawah lan lemah tegalan seng ono ning ngangkran deso tempuran kabeh dadi duweke siti mariyam sebab siti mariyam adikku kandung siji-sijine ojo mbok jaluk*", (Bahasa Indonesia) Kamu Suntari tak belikan rumah dan dua sawah di desa Cabean, tetapisemua tanah sawah dan tanah pekarangan yang ada di dukuh Ngangkrang Desa Tempuran kepunyaanku jadi milik adikku semua (SITI MARIYAM) karena SITI MARIYAM adikku kandung satu-satunya jangan kamu minta;
9. Bahwa sekarang tinggal tanah dan rumah yang ditempati, dua (2) tanah sawah yang di Cabean sudah di jual oleh ibu Suntari,
10. Bahwa setelah SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN meninggal dunia semua harta peninggalan yang tidak bergerak yaitu tanah sawah dan tanah darat yang berada di Desa Tempuran, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak diturunkan/diwariskan dan dikuasai oleh tujuh (7) orang anak SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN adik kandung NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN, tujuh (7) orang anak itu adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama SUWAEDAH Binti MAT ALI, Pekerjaan Petani/Pekebun, Umur 56 tahun, Agama Islam, Alamat Dk. Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt.04, Rw.04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Kewarganegaraan Indonesia;
2. Nama JAYADI Bin MAT ALI, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 51 tahun, Agama Islam, Alamat Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt.04, Rw.04, Kecamatan. Demak, Kabupaten Demak, Kewarga-negaraan Indonesia
3. Nama SAPARDI Bin MAT ALI, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 47 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Bango, Rt.05, Rw.02, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Kewarganegaraan Indonesia;
4. Nama SOPIAH Binti MAT ALI, Pekerjaan Petani/Pekebun, Umur 45 tahun, Agama Islam, Alamat Dk. Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt.04, Rw. 04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Kewarga-negaraan Indonesia;
5. Nama KASMANI Bin MAT ALI, Pekerjaan: Pedagang, Umur 42 tahun, Agama Islam, Alamat Jl. Telogo Suryo F.149 Rt.05, Rw.02, Desa. Telogo Mas Kecamatan Lowok Waru, Kabupaten Malang, Kewarganegaraan Indonesia;
6. Nama SUTARMI Binti MAT ALI, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Umur 37 tahun, Agama Islam, Alamat Jl. Banggas Permai Utama, Desa Menteng, Rt.01, Rw.10, Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten Palangkaraya, Kewarganegaraan Indonesia;
7. Nama JAMARI Bin MAT ALI, Pekerjaan Pedagang, Umur 35 tahun, Agama Islam, Alamat Dk. Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt.06, Rw.04, Kecamatan. Demak, Kabupaten. Demak, Kewarganegaran Indonesia;
11. Bahwa SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN tidak sempat balik nama harta-harta tidak bergerak peninggalan kakaknya bernama NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN ke dalam C Desa atas nama SITI MARIYAM SOPIYAN/SOPIJAN dari C Desa atas nama NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN Desa Tempuran Nomor 411, maka harta-harta tersebut dikuasai dan dirawat SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN sampai meninggal dunia;

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tujuh (7) orang tersebut diatas sebagaimana pada posita sepuluh (10) semua adalah yang merawat dan menguasai warisan dari orang tuanya yaitu SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN;
13. Bahwa setelah meninggalnya SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN semua harta peninggalannya sebagian yang tanah darat telah ditempati dan didirikan rumah oleh anak-anak SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN sebagai tempat tinggal dan untuk tanah sawah dikerjakan dan digarap secara bersama-sama/bergantian setahun sekali oleh tujuh (7) orang anak SITI MARIYAM;
14. Bahwa untuk tanah sawah Persil 12 Klas S II Luas 0320 da, Persil 23, Klas S.III, Luas 0035 da Para Penggugat masih mencari keberadaan statusnya, dan Persil 24 Klas D II Luas 0120 da, dan Persil 24, Klas D.II, Luas 0035 da, di C Desa Nomor 411 sudah jadi Sertipikat, sebagaimana posita 3 di huruf (a) tanah sawah dan di huruf (b) tanah darat, sedangkan tanah darat di Persil 34 Klas D III Luas 0020 da/luas 234 M2 di C Desa Nmor 411 atas nama NASOKA SOPIYAN/SOPIJAN dari Para Penggugat tidak mempermasalahkan karena memang sudah di jual oleh Ibu SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN (Ibu Para Penggugat) oleh orang lain yaitu sdr. KHOZIN;
15. Bahwa setelah SITI MARIYAM Binti SOPIYAN dan NASOKA Bin SOPIYAN meninggal dunia, harta peninggalan sebagaimana pada posita tiga (3) Para Penggugat SUWAEDAH Binti MAT ALI, JAYADI Bin MAT ALI, SAPARDI Bin MAT ALI SOPIAH Binti MAT ALI, KASMANI Bin MAT ALI, SUTARMI Binti MAT ALI, JAMARIBin MAT ALI, sebagai ahli waris sah, sangat berhak atas warisan dari ibu kandungnya (SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN) dan Pak De nya (NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN);
16. Karena memang tidak ada pewaris lainnya selain tujuh (7) orang anak SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN;
17. Bahwa Para Penggugat menguasai harta peninggalan dari orang tuanya (SITI MARIYAM Binti Sopiyan) yang terdiri dari satu (1) bidang tanah sawah di C Desa Tempuran Nomor 752

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 23, Klas SIII, Luas 0160 da, (\pm 1600 M2), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Pasmin dan Sawidi,
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Nasoka;
- Sebelah Barat : Tanggul;

Dan satu (1) bidang tanah darat di C Desa Tempuran Nomor 752 Persil 24 Klas D II, Luas 0.250 da (\pm 2500 m²):

- Sebelah Utara : Tanah Nasoka;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawidi;
- Sebelah Barat : Tanah Ngasir;

Dua (2) bidang tanah tersebut di atas sejak ibu Para Penggugat meninggal sampai sekarang penggarap adalah Para Penggugat;

18. Bahwa Pakde Para Penggugat yang bernama NASOKA SOPIYAN meninggalkan satu (1) bidang tanah sawah sebagai berikut:

Di C Desa Tempuran Nomor 411, Persil 23, Klas S III, Luas 0215 da, (\pm 2.500 m²), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Siti Mariyam
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Basir
- Sebelah Barat : Tanggul

Dan tiga (3) bidang tanah darat yang tercatat di C Desa Tempuran Nomor 411 sebagai berikut:

1. Persil 34, Klas D III, Luas 0020 da, (\pm 200 m²), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Khasani
- Sebelah Timur : Tanggul/Jln. Kampung
- Sebelah Selatan : Tanah Sawidi
- Sebelah Barat : Sungai Barat

2. Persil 34, Klas D III, Luas 0060 da, (\pm 600 m²), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Sawidi
- Sebelah Timur : Tanggul
- Sebelah Selatan : Tanah Basir

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sungai Barat

3. Persil 34, Klas D III, Luas 0015 da, (± 150 m²), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Sawidi
- Sebelah Timur : Tanggul/Jalan kampung
- Sebelah Selatan : Tanah Ngainah
- Sebelah Barat : Sungai barat

Empat (4) bidang tanah tersebut di atas sejak NASOKA SOPIYAN (Pakdhe) Para Penggugat meninggal sampai sekarang penggarap dan yang menguasai adalah Para Penggugat dan tidak pernah di pindah tangankan oleh orang lain selain Para Penggugat. Yang selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sawah dan Tanah Darat Obyek Sengketa;

19. Bahwa Para Penggugat tidak tau tiba-tiba ada Para Tergugat meng-ajukan Eksekusi Riil berdasarkan Nomor Perkara: 2/Pdt.G/1978/PN Dmk. tertanggal 1 Pebruari 1979, dan Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Dmk.Surat Penetapan tanggal 17 April 2017 terhadap semua obyek sengketa;
20. Bahwa karena tanah sawah dan tanah pekarangan obyek sengketa sebagaimana pada posita tiga (3) tersebut diatas adalah bukan milik Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan setatusnya kepada Para Penggugat;
21. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang dengan sengaja mau menguasai tanah sawah dan tanah pekarangan obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum, karena tanpa dilandasi alas hak yang sah, sehingga perbuatan tersebut merugikan Para Penggugat dan perbuatan tersebut merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) hal mana melanggar Pasal 1365 BW;
22. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang dengan sengaja mau menjual tanah sawah dan tanah pekarangan obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum, karena bukan milik Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa dilandasi alas hak yang sah, sehingga perbuatan tersebut merugikan Para Penggugat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa agar tidak terjadi tindakan yang merugikan Para Penggugat dengan dikawatirkan tanah sawah dan tanah pekarangan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sawah dan tanah karas obyek sengketa tersebut;
24. Bahwa selain daripada itu apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan perkara ini dengan dalih apapun, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan kembali tanah sawah dan tanah pekarangan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
25. Bahwa selain itu pula, Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, selama proses perkara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in krachts van gewijde*);
26. Bahwa karena gugatan yang dimajukan oleh Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik maka sudah sewajarnya apabila terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoebaar bij Voorraad*) walaupun ada *verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

Demikian dalil-dalil gugatan ParaPenggugat tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar kiranya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri Demak, dan untuk selanjutnya dapatlah diambil suatu putusan yang adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berkenan memberikan suatu amar putusan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Menggabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat bernama:
 - a. SUWAEDAH Binti MAT ALI, Pekerjaan Petani/Pekebun, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Alamat Dk. Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt.04, Rw.04,

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Demak, Kabupaten Demak,
Kewarganegaraan Indonesia;

- b. Nama JAYADI Bin MAT ALI, Pekerjaan Wiraswasta;
Umur 51 Tahun, Agama Islam, Alamat Dk.Ngangkrang,
Desa Tempuran, Rt.04, Rw.04, Kecamatan. Demak,
Kabupaten Demak, Kewarganegaraan Indonesia
 - c. Nama SAPARDI Bin MAT ALI, Pekerjaan Wiraswasta,
Umur 47 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Bango,
Rt.05, Rw.02, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak,
Kewarganegaraan Indonesia;
 - d. Nama SOPIAH Binti MAT ALI, Pekerjaan Petani/
Pekebun, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Alamat
Dk.Ngangkrang, Desa Tempuran, Rt.04, Rw.04,
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak,
Kewarganegaraan Indonesia;
 - e. Nama KASMANI Bin MAT ALI, Pekerjaan Pedagang,
Umur 42 tahun, Agama Islam, Alamat Jl. Telogo Suryo
F.149 Rt.05, Rw.02, Desa Telogo Mas, Kecamatan
Lowok Waru, Kabupaten Malang, Kewarganegaraan
Indonesia;
 - f. Nama SUTARMI Binti MAT ALI, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Umur 37 tahun, Agama Islam, Alamat
Jl. Banggas Permai Utama Desa Menteng, Rt.01,
Rw.10, Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten
Palangkaraya, Kewarganegaraan Indonesia;
 - g. Nama JAMARI Bin MAT ALI, Pekerjaan Pedagang,
Umur 35 tahun, Agama Islam, Alamat Dk.Ngangkrang,
Desa Tempuran, Rt.06, Rw.04, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak, Kewarganegaraan Indonesia;
- Adalah sah sebagai ahli waris SITI MARIYAM SOPIJAN/
SOPIYAN (Alm.) dan NASOKA SOPIJAN/SOPIYAN (Alm.);
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat
IV, Tergugat V, atau Para Tergugat dan Turut Tergugat
dengan menguasai tanah sawah dan tanah pekarangan
obyek sengketa yang tanpa didasari alas hak sah adalah
perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan cacat hukum eksekusi riil berdasarkan Perkara Nomor: 2/Pdt.G/1978/PN Dmk. tertanggal 1 Pebruari 1979 dan Perkara Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Dmk, Surat Penetapan tanggal 17 April 2017 terhadap semua obyek sengketa, atas nama Para Tergugat yang terletak di Dukuh Ngangkrang, Desa Tempuran, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sawah dan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Para Pengugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu minta bantuan alat keamanan Negara (Kepolisian);
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa terhadap tanah obyek sengketa yaitu atas nama SITI MARIYAM SOPIJAN/ SOPIYAN yang terdiri dari satu (1) bidang tanah sawah di C Desa Tempuran Nomor 752 Persil 23, Klas S III, Luas 0160 da, ($\pm 1600 \text{ m}^2$), yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah PASMIN dan SAWIDI;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah NASOKA;
 - Sebelah Barat : Tanggul;Dan satu (1) bidang tanah darat di C Desa Tempuran Nomor 752 Persil 24, Klas D II, Luas 0.250 da, ($\pm 2500 \text{ m}^2$):
 - Sebelah Utara : Tanah NASOKA;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah SAWIDI;
 - Sebelah Barat : Tanah NGASIR,Dua (2) bidang tanah tersebut di atas **adalah milik sah Para Pengugat;**
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa terhadap tanah sawah dan tanah pekarangan obyek sengketa yaitu atas nama NASOKA SOPIJAN/ SOPIYAN yang tertulis di C Desa Tempuran Nomor 411 Persil 23, Klas S III, Luas 0215 da, ($\pm 2.500 \text{ m}^2$), yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah SITI MARIYAM;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah BASIR;
 - Sebelah Barat : Tanggul;

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di C Desa Tempuran Nomor 411 Persil 23, Klas S III, Luas 0035 da, (\pm 350 m²), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah SITI MARIYAM;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah BASIR;
- Sebelah Barat : Tanggul;

Dan empat (4) tanah Pekarangan/Darat yang tercatat di C Desa Tempuran Nomor 411 sebagai berikut:

1. Persil 34, Klas D III, Luas 0020 da, (\pm 200 m²), yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah SITI MARIYAM;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah BASIR;
 - Sebelah Barat : Tanggul;
2. Persil 34, Klas D III, Luas 0060 da, (\pm 600 m²), yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah SAWIDI;
 - Sebelah Timur : Tanggul;
 - Sebelah Selatan : Tanah BASIR;
 - Sebelah Barat : Sungai Barat;
3. Persil 34, Klas D III, Luas 0015 da, (\pm 150 m²), yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah SITI MARIYAM;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah BASIR;
 - Sebelah Barat : Tanggul;
4. Persil 24, Klas D II, Luas 0035 da, (\pm 350 M2), yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah SITI MARIYAM;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah BASIR;
 - Sebelah Barat : Tanggul;

Enam (6) bidang tanah tersebut diatas adalah milik sah Para Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Demak terhadap tanah sawah dan tanah pekarangan obyek sengketa;

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar secara kontan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan kembali status tanah sawah dan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Tangkisan (*Eksepsi*), Jawaban dan sekaligus mengajukan Gugat Balik (Gugat Rekonvensi) pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. **Pengadilan Negeri Demak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *aquo* (melanggar *Kompetensi Absolut*);**

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam petitumnya nomor 2 yang pada intinya supaya Pengadilan Negeri Demak menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris SITI MARYAM SOPIJAN/ SOPIYAN (alm) dan NASOKA SOPIJAN/SOPIYAN (alm) tanpa Bin dan Binti, serta dilihat dari uraian Posita dari angka 1 hingga angka 18 maka termasuk dalam kategori perihal tanah warisan walaupun Penggugat memberi judul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka dapat disimpulkan yang sebenarnya adalah gugatan tanah warisan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Peradilan Agama maka yang lebih tepat Gugatan Para Penggugat dialamatkan kepada Pengadilan Agama Demak dengan demikian Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu dalam Petitum Gugatan Para Penggugat Nomor 4 antara lain: Menyatakan Cacat hukum *Eksekusi Riil* berdasarkan Perkara Nomor 2/Pdt.G/1978/PN Dmk tertanggal 1 Pebruari 1979 dan Perkara Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Dmk, Surat Penetapan tanggal 17 April 2017 terhadap semua obyek sengketa atas nama Para Tergugat yang terletak di Dukuh Ngangkrang Desa Tempuran Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

Bahwa Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang untuk menyatakan Cacat Hukum atas *eksekusi riil* yang telah dilakukan berdasarkan pada wewenang yang dimiliki, prosedur dan tata cara yang sah;

Bahwa produk *Eksekusi Riil* adalah Penetapan *Eksekusi Riil* dan Berita Acara *Eksekusi Riil* dan tidak ditemukan ketentuan hukum manapun bahwa Pengadilan Negeri yang telah melaksanakan *eksekusi* tersebut diberikan hak dan wewenang untuk menyatakan cacat hukum terhadap *eksekusi* yang telah dilaksanakan;

Bahwa apabila terdapat keberatan atas rencana pelaksanaan eksekusi yang dalam perkara *aquo* oleh Pengadilan Negeri Demak maka Para Termohon *Eksekusi* (sekarang Para Penggugat) seharusnya pada saat Tegoran/*Aanmaning* dapat menyatakan keberatan disertai alasan yang berdasarkan landasan hukum yang benar sehingga Ketua Pengadilan Negeri dapat memper-timbangkan;

Bahwa mekanisme perlawanan terhadap eksekusi sudah diatur dalam Hukum Acara Perdata yaitu *verzet*, perlawanan dan lain-lain;

Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat yang dalam Posita Nomor 4 tersebut meminta supaya Pelaksanaan *Eksekusi Riil* tertanggal 18 Mei 2017 dinyatakan cacat hukum adalah salah alamat dan tidak berdasar hukum;

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat salah alamat yang menyebabkan Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang mengadili perkara *aquo* maka sangat

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Para Penggugat yang telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Demak dengan hanya menarik Para Tergugat (SUTIPAH/Tergugat I – RASIPAN/Tergugat II – DARYASIH/ Tergugat III – SUWARDI/Tergugat IV– SUPARMIN/Tergugat V dan SUNTARIBinti SUMO/Turut Tergugat) adalah kurang pihak sebab ahli waris Mbah MAT KIRAN – Mbah WARSANAH (suami istri) sebagai cikal-bakallahirnya Para Penggugat dan Para Tergugat adalah lebih dari itu;

Bahwa Mbah MAT KIRAN – Mbah WARSANAH (semuanya telah meninggal dunia) memiliki keturunan 4 orang anak yaitu: 1) RATMI, 2) SOERIPAH, 3) NAKIRAH, 4) SOPIYAN/SOPIJAN (semuanya sudah meninggal dunia juga);

- RATMI memiliki keturunan: 1. SUTIPAH (Tergugat I), 2. LASTIPAH Almh. memiliki keturunan tetapi tidak digugat, 3. MUNTIRAH Almh. memiliki keturunan tidak digugat juga;
- SOERIPAH memiliki keturunan: 1. SUPIJAH Almh. memiliki keturunan SUPARMIN, dkk (yang digugat hanya SUPARMIN/ Tergugat V) yang lainnya tidak digugat;
- NAKIRAH memiliki keturunan: 1. RASIPAN (Tergugat II) 2. DARYASIH(Tergugat III), 3. SUWARDI (Tergugat IV);
- Bahwa jumlah para cucu dan buyut lebih dari 30 orang yang Tergugat hanya 5 orang berarti belum lengkap;
- SOPIYAN/SOPIJAN memiliki keturunan: 1. NASOKA 2. SITI MARYAM (semuanya telah meninggal dunia) sekarang tinggal cucu-cucunya (Para Penggugat)

Bahwa di samping ahli waris kurang ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dalam pelaksanaan *Eksekusi* yang dianggap cacat hukum oleh Para Penggugat telah melibatkan 1. Pemerintah Desa Tempuran, 2. Kepolisian

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Demak, 3. Kepolisian Sektor Demak Kota, 4. Koramil Demak, 5. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak Cq. Bagian Ukur, semuanya telah mendukung pelaksanaan *eksekusi* namun tidak ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa selain dari pada itu tanah Obyek Sengketa yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 18 Mei 2017 yang menjadi bagian Para Pemohon *Eksekusi* (sekarang Para Tergugat) beserta keluarga Para Ahli Waris selain Para Penggugat yang juga menerima bagian tanah obyek sengketa telah dijual kepada pihak lain yaitu Pengembang dan Notaris di Demak, sekarang sudah dikapling juga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *Aquo*;

Bahwa kurangnya pihak yaitu ahli waris, pihak pendukung dan pelaksana *eksekusi* dan Pembeli serta Notaris, menyebabkan kurang pihak dan menjadikan tidak sempurnanya Gugatan Para Penggugat oleh karenanya Gugatan Para Penggugat sangat tepat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur – Tidak Jelas/ *Obscuur libel*.

Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat kabur-tidak jelas/*obscuurlibel* hal ini terlihat pada Posita Gugatan maupun Petitum Gugatan yang tidak jelas dan tumpang tindih bahkan bertolak belakang satu dengan yang lainnya serta tidak teliti yaitu:

- Jenis Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun isi gugatan lebih pada proses pewarisan sedangkan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat tidak terurai sama sekali perbuatan mana yang melawan hukum (*vide* Posita 19 Para Tergugat mengajukan *eksekusi* dst, Posita 20, Para Tergugat dan Turut Tergugat mau menguasai dan seterusnya, posita 21 Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan sengaja mau menjual dst) perbuatan

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau sama dengan hendak berarti dianggap belum hal ini sangat ngambang tidak jelas dan kabur;

- Penulisan Objek Sengketa diuraikan ditulis dengan beberapa kali di beberapa posita dengan format yang berbeda, sehingga mana tanah-tanah yang menjadi Objek sengketa tidak jelas;
- Posita 2: Bahwa SOPIYAN/SOPIJAN dengan KAMSIRAH memiliki 2 anak yaitu 1. NASOKA Bin SOPIYAN/SOPIJAN 2. SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN sementara di posita lain menyebut SITI MARIYAM dan di Petitum 2 menyebut SITI MARIYAM SOPIJAN/SOPIYAN (Almh) yang benar mana tidak jelas perbedaan nama berkonotasi orang yang berbeda;
- Posita 3 menyebut harta peninggalan SOPIYAN/SOPIJAN tanah sawah (ada 4 persil (a, b, c, d) dan tanah darat/ pekarangan 6 persil (a, b, c, d, e, f, g) terdapat persil, klas dan luas tetapi tidak menyebut batas-batas bahkan C. 411 atas nama NASOKA anak SOPIYAN/SOPIJAN sedangkan C Desa SOPIYAN/SOPIJAN yang menurut Para Penggugat sebagai pemilik/pewaris asli tidak disebutkan sehingga sulit untuk dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa milik SOPIYAN/SOPIJAN oleh karenanya kepemilikan SOPIYAN/SOPIJAN diragukan apakah mendapat dari warisan orang tua sebelumnya atau membeli dari siapa tidak jelas menyebutkan perolehan tanah-tanah tersebut;
- Posita 8 dan 9 tentang bagian Turut Tergugat (SUNTARI Binti SUMO) yang menurut dalil Para Penggugat mendapat bagian rumah dan 2 sawah di Desa Cabean tidak disebut C persil klas dan luas dan batas-batas, sehingga tidak jelas apakah mendapat bagian atau tidak;
- Para Penggugat juga tidak menyebut kapan SOPIYAN/SOPIJAN, NASOKA dan SITI MARIYAM/SITI MARIYAM/SITI MARIYAM SOPIYAN/ SOPIJAN meninggal dunia tidak jelas hal ini penting untuk

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui proses peralihan C Desa dan proses pewarisan kepada keturunan/ahli waris;

- Posita 14, tanah sawah persil 12 klas S II luas 0320 da dan persil 23 Klas S III luas 0035 da Para Penggugat masih mencari keberadaan statusnya dst. hal ini sangat aneh sebab dapat menyebut ciri/identitas tanah secara yuridis tetapi tidak mengetahui keberadaanya dalam perkara *aquo*, menjadi kabur siapa yang menguasai Para Tergugatkah atau orang lain;
- Masih Posita 14, persil 24 klas D II luas 0120 da dan persil 24 klas D II luas 0035 da di C.411 sudah jadi sertifikat, tidak menyebut SHM Nomor berapa atas nama siapa tidak jelas;
- Lagi Posita 14, sedangkan tanah darat di persil 34 klas D III luas 0020 da/ luas 234 m² di C Desa 411 atas nama NASOKA SOPIYAN dari Para Penggugat tidak mempermasalahkan karena memang sudah dijual oleh ibu SITI MARIYAM Binti SOPIYAN/SOPIJAN (ibu Para Penggugat) kepada orang lain yaitu sdr.KHOZIN sementara di petitum 7 halaman 11 gugatan masih menyangkut keberadaan persil 34 klas D III luas 0200 da (± 200 m²) yang berbatasan dengan: Utara tanah SITI MARIYAM, Timur Sungai, Selatan tanah BASIR, Barat Tanggul, (masih dianggap sebagai tanah obyek sengketa yang harus diminta). bila demikian, maka seharusnya Sdr. KHOZIN (selaku pembeli) yang telah memiliki Sertifikat dan menempati serta membangun rumah tempat tinggal harus digugat pula. namun ternyata tidak ditarik sebagai pihak maka gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur;
- Peran Turut Tergugat dalam surat gugatan tidak ada sama sekali dalam perbuatan melawan hukum, di posita 19 tidak ikut mengajukan *eksekusi*, di posita 20 Turut Tergugat dianggap bukan pemilik tanah obyek sengketa di posita 21 Turut Tergugat dianggap mau menguasai, di posita 22 Turut Tergugat sengaja mau menjual dst, Gugatan Para Penggugat tidak jelas arahnya dan sangat kebingungan sekali mencari peran

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dalam perbuatan melawan hukum atau ditarik dalam gugatan hanya untuk memposisikan sebagai Para Pihak supaya tidak menjadi saksi dalam perkara *aquo* hal ini menjadikan kabur/ tidak jelasnya gugatan Para Penggugat;

- Posita 20, menyebut tanah sawah dan tanah pekarangan obyek sengketa sebagaimana posita 3 tersebut dst (berarti tanah sawah ada 4 persil a, b, c, d – tanah darat/pekarangan ada 6 persil: a, b, c, d, e, f, jumlah seluruhnya 10 persil) tetapi di posita 18 yang disebut tanah sawah dan tanah darat hanya 4 bidang/4 persil. jadi kesimpulan Para Penggugat kebingungan menyebut mana yang lebih tepat disebut sebagai tanah obyek sengketa yang di posita 3 atau diposita 18 atau posita 17 ataukah di petitum 6 dan 7 yang menyebut tanah darat dan sawah baik atas nama NASOKA maupun SITI MARYAM berjumlah 8 persil alias 8 bidang terpisah hal ini semakin tidak jelas;
- Lagi lagi terjadi kontradiksi di posita 19 Para Penggugat mengajukan *eksekusi riil* dst tetapi tidak disebut pelaksanaan kapan *eksekusi riil* dilakukan, di posita 21 Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan sengaja mau menguasai tanah sawah dst di posita 22 Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan sengaja mau menjual tanah sawah dst tetapi di petitum gugatan angka 3 Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan menguasai tanah sawah dst. tidak jelas dan justru kontradiksi;
- Terakhir di petitum 10, Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, petitum demikian sangat tidak jelas – kabur karena perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat mana yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum tidak diuraikan/dijelaskan dalam Posita, sehingga petitum tersebut bertentangan dengan Posita Gugatan Para Penggugat;

Bahwa oleh karena banyaknya kesalahan dalam surat gugatan yang saling tumpang tindih, kabur tidak jelas dan

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kontradiksi antara sesama posita maupun posita dengan petitum maka sangat tepat sekali Gugatan dari Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Hak Para Penggugat telah gugur/Para Penggugat tidak memiliki *legalstanding* dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar sebagai berikut:

a. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Demak berdasarkan:

- Penetapan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pdt.G/1978/PN Dmk tertanggal 1 Pebruari 1979;
- Surat Penetapan Pengadilan Negeri Demak nomor 5/Pen.Eks/2016/PN Dmk tentang Tegoran/ *Aanmaning* tertanggal 11 Juli 2016;
- Surat Penetapan Pengadilan Negeri Demak Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Dmk tentang Perintah Sita Eksekusi;
- Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial beslaag*) oleh Pengadilan Negeri Demak Nomor 5/B.A.E.B. Pdt.Eks/2016/PN Dmk tertanggal 24 Oktober 2016;
- Surat Penetapan Pengadilan Negeri Demak Nomor 5/Pdt.Eks/2016/PN Dmk Jo. Nomor 2/Pdt.G/1978/PN Dmk tentang Perintah *Eksekusi Riil* tertanggal 17 April 2017;
- Berita Acara Eksekusi Riil Pengadilan Negeri Demak Nomor 5/Pdt.Eks/2016/PN Dmk Jo. Nomor 2/Pdt.G/1978/PN Dmk tertanggal 18 Mei 2017;

Bahwa Para Tergugat dalam menguasai hak atas tanah sebagian obyek sengketa adalah mendasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pdt.G/1979/PN Dmk dan telah dieksekusi tertanggal 18 Mei 2017, dengan demikian penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Demak yang sah adalah bukan perbuatan melawan hukum,

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bilamana Para Penggugat mengajukan Gugatan atas tanah obyek sengketa yang jelas nyata telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Demak hak gugatnya telah gugur karena obyeknya telah berpindah tangan dengan cara yang legal/sah. Justru perbuatan Para Penggugat yang sampai saat ini masih menggarap obyek sengketa lah yang merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas obyek sengketa tersebut bukan milik Para Penggugat;

- b. Bahwa selain dari pada itu Para Penggugat telah berlaku *inkonsisten* terhadap perbuatan yang telah dilakukan, yaitu sebagian Para Penggugat (1. JAYADI Bin MAT ALI/ Penggugat II. 2. SAPARDI Bin MAT ALI/ Penggugat III. 3 KASMANI Bin MAT ALI/ Penggugat V. 4. JAMARI Bin MAT ALI/ Penggugat VII) yang diwakili oleh kuasa hukumnya TORO MASIRAN, SH. pada kantor hukum dan mediator TORO MASIRAN, SH. dan rekan berkedudukan di Demak Jl. Sultan Trenggono Perum Nusa Indah Permai Blok A No 1 Demak Telp (0291) 6905505/ Hp. 08122530756 (berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Maret 2016) telah melakukan persetujuan atas tuntutan Para Pemohon Eksekusi sekarang Para Tergugat (untuk menyerahkan obyek sengketa) pada tanggal 28 Maret 2016 di Balai Desa Tempuran Demak, diketahui oleh Kepala Desa Tempuran disaksikan oleh Babinsa, Babinkam-tibmas serta Kepala Dusun Ngangkrang (sebelum proses eksekusi dilakukan);

Bahwa namun demikian sekarang yang bersangkutan mengajukan gugatan lagi maka tidak memiliki *legalstanding* demikian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

"Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;

Oleh karena telah disepakati dalam penyelesaian dengan kesepakatan maka hak hukum untuk menuntut/menggugat dari Para Penggugat tersebut telah gugur;

Bahwa selanjutnya di dalam Akte Perdamaian Nomor 2/1978.Pdt/PN/Dmk tertanggal 1 Pebruari 1979 yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak khususnya Pasal 6 berbunyi: bahwa akta perdamaian ini mengikat untuk seluruh keturunan, tidak akan saling gugat – menggugat lagi atas barang-barang yang telah dimiliki setelah perdamaian ini sehingga apabila di kemudian hari ada gugatan lagi karena adanya cacat-cacat yang tersembunyi dari perdamaian ini maka gugatan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang tertuang dalam uraian dan alasan *Eksepsi* Para Tergugat maka gugatan Para Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut, Kurang Pihak/tidak lengkap dan gugatan Kabur/tidak jelas – *obscurumlibel* serta Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*/dasar hukum karena sudah gugur hak hukumnya, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat tepat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Konpensasi:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebagian benar Posita Gugatan angka 1 – 2 yang pada intinya Para Penggugat adalah Ahli Waris dari SITI MARIYAM dan MAT ALI, namun bukan SITI MARIYAM; Bahwa penggugat tidak menguraikan/menyebutkan silsilah lebih atas siapa orang tua SOPIYAN/SOPIJAN dan ada hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dimana yang paling dahulu adalah Mbah MAT KIRAN menikah dengan Mbah WARSANAH dan

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 4 orang anak yaitu: 1. Mbok RATMI, 2. Mbok SOERIPAH, 3. Mbok NAKIRAH, 4. Pak SOPIYAN/SOPIJAN.

Bahwa selanjutnya masing-masing memiliki keturunan (Mbok RATMI – Mbok SOERIPAH dan Mbok NAKIRAH menurunkan akhirnya sampai kepada Para Tergugat) sedangkan Pak SOPIYAN/SOPIJAN menurunkan akhirnya sampai kepada Para Penggugat sehingga antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masih ada hubungan Famili/keluarga;

3. Bahwa Posita 3 tidak benar apabila seolah-olah Almarhum SOPIYAN/SOPIJAN yang memiliki tanah obyek sengketa sebagaimana dalam posita 3, namun yang benar pemilik asal adalah Mbah MAT KIRAN dan Mbah WARSANAH lagi pula Para Penggugat tidak dapat menyebut batas-batas tanah tersebut. (kurang lengkap);

Bahwa perubahan letter C di Desa Tempuran atas tanah-tanah tersebut menjadi semua atas nama NASOKA cucu MAT KIRAN – WARSANAH adalah hasil rekayasa, Karena senyatanya NASOKA tidak pernah membeli tanah dari siapapun kecuali mewaris dari orang tua dan dari kakek-neneknya yaitu MAT KIRAN – WARSANAH;

4. Bahwa posita 4 benar tidak perlu ditanggapi;
5. Bahwa posita 5 benar tidak perlu ditanggapi;
6. Bahwa sebagian posita 6 benar namun yang proses peralihan C Desa dari C 411 ke C atas nama SITI MARYAM tidak benar karena hasil rekayasa dari NASOKA;
7. Bahwa posita 7 tidak benar karena bukan pewarisan tetapi meneruskan penguasaan harta warisan;
8. Bahwa posita 8 dan 9 tidak perlu ditanggapi karena terkait dengan Turut Tergugat yang lebih berkompeten;
9. Bahwa benar harta warisan atau yang disebut sebagai Obyek Gugatan telah dikuasai oleh keluarga SOPIYAN/SOPIJAN secara turun-temurun hingga Pelaksanaan *Eksekusi* oleh Pengadilan Negeri Demak tanggal 18 Mei 2017 walaupun sudah ada putusan Pembagian Harta Warisan sejak tahun 1979 (*vide* Perkara

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pdt.G/1979/PN Demak tertanggal 1 Pebruari 1979) bahkan yang lebih parah lagi *Pasca Eksekusi* oleh Pengadilan Negeri Demak, terhadap tanah yang menjadi bagian Para Tergugat masih juga ditanami padi hingga sekarang;

10. Bahwa posita 11 dan 12 serta 13 benar yang menguasai seluruh harta warisan tersebut pada akhirnya SITI MARYAM dan diteruskan oleh anak-anaknya (Para Penggugat) hingga Pelaksanaan *Eksekusi* dan *Pasca Eksekusi*, hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak taat hukum, terbukti tidak mentaati Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/*in cracht van gewijsde* atau dengan kata lain mengesampingkan keputusan hukum yang sah, perbuatan demikianlah yang tepat disebut perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa posita 14 tidak benar bila terdapat 2 tanah warisan tidak diketahui dan tidak benar bila yang menjual satu bidang tanah ke Sdr. KHOZIN adalah orang tua Para Penggugat, juga tidak tepat bila 2 bidang tanah sudah bersertifikat tetapi tidak ditunjukkan Nomor SHM dan nama pemegang hak;
12. Bahwa Posita 15 tidak benar bila Para Penggugat sebagai ahli waris sah seluruh tanah warisan yang menjadi Obyek Sengketa sebab kematian SITI MARYAM ibu Para Penggugat adalah setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/ Pdt.G/1978/PN Dmk tertanggal 1 Pebruari 1979 yang harus dibagi sesama ahli waris, bahwa Para Penggugat memiliki bagian juga atas harta warisan tetapi tidak seluruhnya, bahwa bagian dari Para Penggugat selaku ahli waris adalah $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh obyek sengketa/harta warisan dan hal itu telah termuat dalam Berita Acara *Eksekusi Riil* Nomor 5/ Pdt.Eks/2016/ PN Dmk jo. Nomor 2/Pdt.G/PN Dmk.;
13. Bahwa posita 17 dan 18 benar tidak perlu ditanggapi tentang penguasaan harta warisan tetap dikuasai oleh Para Penggugat bertahun-tahun lamanya;
14. Bahwa tidak benar posita 19, yang menyatakan Para Penggugat tiba-tiba mengajukan EKSEKUSI RIIL yang

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah semula berdasarkan Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.G/1978/PN Dmk tertanggal 1 Pebruari 1979 Para Tergugat sudah berulang kali meminta haknya namun selalu ditolak hingga orang tua Para Penggugat (SITI MARYAM) meninggal dunia, selanjutnya pada tahun 2015 – 2016 Para Tergugat difasilitasi oleh Pemerintah Desa Tempuran mencoba mediasi namun Para Penggugat diwakili sdr.TORO MASIRAN, S.H. (Kuasa Hukumnya) membuat kesepakatan tidak kompak dimana Sdr. JAYADI, Sdr. SAPARDI, sdr. KASMANI, sdr. JAMARI (Para Penggugat) setuju menyerahkan sedangkan sdr. SUTARMI abstein dan sdr. SUWAEDAH dan SOFIAH tidak menyetujui;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum TORO MASIRAN, S.H. menyerahkan kepada Para Tergugat supaya diselesaikan dengan cara hukum yang berlaku (*eksekusi*) dan dari Pengadilan Negeri Demak telah memberikan tenggang waktu yang panjang juga melalui proses Tegoran/ *Aanmaning*, Sita Eksekusi dstnya tetapi tidak juga diindahkan sehingga dilakukanlah eksekusi riil pada tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa dalam *eksekusi riil* tersebut Para Penggugat juga mendapatkan hak $\frac{1}{4}$ bagian yang sekarang dikuasai, jadi tidak benar bila *eksekusi* dilakukan secara tiba-tiba. bilamana Para Penggugat menganggap *eksekusi* tersebut cacat hukum maka dengan dasar apa argumentasi demikian;

15. Bahwa posita 20, 21, 22 tidak benar dan tidak berdasar, sebab penguasaan tanah obyek sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat adalah haknya berdasarkan hukum, lagi pula *eksekusi riil* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak sudah sesuai prosedur dan tata cara yang sah;
16. Bahwa Posita 23, 24, 25 dan 26 tidak benar dan tidak berdasar maka demi hukum harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut karena Gugatan Para Penggugat yang tidak berdasar pada landasan hukum yang benar serta hanya mengulur-ulur waktu untuk menguasai

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa yang menjadi bagian dari Para Tergugat maka jelas menunjukkan iktikad yang tidak baik, lagi pula telah berlaku tidak taat hukum atas Penetapan Pengadilan Negeri Demak yang sah maka sangat tepat dan berdasar hukum apabila Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Kompensi mohon diberlakukan kembali pada Gugatan Rekonsensi sepanjang masih ada hubungannya yang relevan;
2. Bahwa untuk memudahkan Gugatan Rekonsensi ini selanjutnya Para Penggugat Kompensi menjadi Para Tergugat Rekonsensi dan Para Tergugat Kompensi menjadi Para Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi, bahwa sejak tahun 1978/ 1979 hingga tahun 2017 (kurang lebih 39 tahun) Para Tergugat Rekonsensi telah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara mengambil hasil atas penanaman padi dan tanaman lainnya yang apabila dihitung telah menimbulkan:
 - a. Kerugian Materiil yaitu:
 - Hilangnya Hak Garap Para Penggugat Rekonsensi setiap tahunnya sebesar Rp.7.500.000,- x 39 tahun yaitu sebesar Rp.292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya Proses Operasional Lapangan selama Eksekusi berlangsung yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil:

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonsensi yang menguasai lama dan akhirnya, menyulitkan dalam pembagian harta warisan tersebut serta menanami kembali tanah milik Para Penggugat Rekonsensi Pasca Eksekusi, maka telah menimbulkan kerugian immaterial berupa rasa sakit, dan menjadi pergunjungan dalam

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang apabila dinilai dengan uang sebesar
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi ini diajukan atas dasar fakta hukum yang benar, maka sangat tepat apabila putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan memutus Perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Kompensi

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonsensi

- 1) Menerima Gugatan Rekonsensi yang diajukan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2) Memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tibu rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi untuk mencabut tanaman padi pada tanah obyek sengketa;

D. Dalam Eksepsi, Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Eksepsi (*error in persona & ne bis in idem*)

1. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang telah menyatakan bahwa saudara

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNTARI Binti SUMO sebagai Pihak Turut Tergugat 1, bahwa sesungguhnya sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan obyek yang dipersengketakan;

2. Bahwa sebagaimana gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN/Dmk. Oleh Para Penggugat adalah batal demi hukum, karena telah terdaftar di Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor 2/1978.Pdt/PN/Dmk. dihadapan Majelis Hakim pada Sidang Perdata tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari tahun 1979, terjadi Kesepakatan Damai yang di sebut "AKTA PERDAMAIAN" isi dalam perdamaian tersebut menjadi Putusan tetap Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Demak;
3. Bahwa dalam Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri pada tahun 1978, dengan Nomor 2/1978.Pdt/PN/Dmk, adalah antara MARIAM (Penggugat/ dalam Perjanjian Pihak ke I) adalah Orang Tua dari Para Penggugat dengan perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/ PN Dmk., sekarang ini. **Melawan** SUNTARI (Tergugat/dalam Perjanjian Pihak Ke II);
4. Bahwa dalam AKTA PERDAMAIAN yang menjadi Putusan tetap PN Demak, tahun 1979 isi Pasal 4: "Bahwa semua barang-barang tersengketa tersebut dalam gugatan kecuali Pasal 5 di atas, serta barang-barang lain milik SUNTARI/NASOKA yang tidak termasuk dalam gugatan, baik yang diperoleh sebelum, selama maupun sesudah gugatan diajukan, menjadi milik sepenuhnya SUNTARI (Pihak Ke II)";
5. Bahwa dalam AKTA PERDAMAIAN yang menjadi Putusan tetap PN Demak, tahun 1979 isi Pasal 6: "*Bahwa akta Perdamaian ini mengikat untuk seluruh keturunan, tidak ada saling gugat menggugat lagi atas barang-barang yang telah dimiliki setelah perdamaian ini, sehingga apabila dikemudian hari ada gugatan lagi karena adanya cacat-cacat yang tersembunyi dari perdamaian ini, maka Gugatan Batal demi hukum*";
6. Bahwa Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 1979 "MENGADILI: Menghukum kedua belah

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk menta'ati persetujuan yang telah dimufakati itu" oleh SOEWARNNO S.H. Ketua Hakim Pengadilan Negeri Demak. Maka dengan demikian gugatan dari Para penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima/ditolak, karena batal demi hukum;

7. Bahwa sebelum gugatan perkara ini juga pernah diajukan gugatan lagi dengan Nomor 24/pdt.G/2013/PN/Dmk. SUWAIDAH Binti MAT ALI, dkk sebagai Para Penggugat Lawan SUNTARI/SOENTARI Binti SUMO sebagai tergugat, namun perkaranya dicabut oleh Para penggugat melalui Penasehat Hukumnya AYOM GURITNO, SH. Pada kantor Hukum dan Mediator "TORO MASIRAN SH. Dan Rekan" yang berkantor di Jl. Sultan Trenggono Pertokoan KJUB Nomor 11 Katonsari Demak, dengan alasan untuk menyempurnakan materi gugatan; dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kala itu, dengan Hakim Ketua: P.H. KAMTO, SH. M.H. Hakim Anggota DWI SUGIARTO,SH., MH. dan TEGUH INDRASTO, SH.;

Eksepsi (*Obscuur libel*)

8. Bahwa gugatan dari para Penggugat tidak terang tidak jelas dasar hukumnya isi petitumnya kabur dan permasalahan positanya wanprestasi atau melanggar hukum dari isi perjanjian yang telah di sepakati;

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Dalam Pokok perkara;

Bahwa semua yang dikemukakan selaku Turut Tergugat, pada bagian *Eksepsi* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa dalil Penggugat mengenai posita angka (1), (2), (3) dan (4) benar adanya;
2. Bahwa Perkawinan NASOKA dan SUNTARI secara biologis memang tidak mempunyai anak, namun mempunyai anak angkat yang bernama MOH. RONI.
3. Bahwa tidak benar sebelum NASOKA Bin SOPIJAN meninggal, tanah sawah dan tanah darat diberikan adik kandungnya karena masih mempunyai Isteri dan Anak;

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat mengenai posita angka 7 tidak benar adanya;
5. Bahwa dalil Penggugat mengenai posita angka 8 tidak benar adanya; tidak pernah sama sekali saudara NASOKA Bin SOPIJAN sebelum meninggal berbicara kepada Isterinya (SUNTARI) di depan adik kandungnya (MARIAM) sebagai berikut: *"kamu SUNTARI tak belikan rumah dan dua sawah di Cabean, tetapi semua sawah dan tanah pekarangan yang ada di dukuh Nggangkrang desa Tempuran kepunyaanku menjadi milik adikku semua (SITI MARIAM) karena SITI MARIYAM adikku satu-satunya jangan kamu minta";*
6. Bahwa dalil Penggugat mengenai posita angka (9),(10),(11),(12),(13),(14),(15),(16),(17),(18),(19),(20),(21),(22),(23),(24),(25) dan (26) Saya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari para penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas serta tidak akan menanggapi dalil-dalil yang mengada-ada serta pengulangan dalil-dalil sebelumnya yang tidak berkaitan dengan diri dari Turut Tergugat 1;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah saya sampaikan/kemukakan selaku Turut Tergugat dalam Eksepsi maupun Jawaban pokok perkara gugatan di atas, maka sudah seharusnya gugatan dari para Penggugat kepada Turut Tergugat I **dinyatakan ditolak** karena tidak berdasar sama sekali;

III. DALAM REKONPENSI

Bersamaan dengan Eksepsi dan Jawaban dalam Konpensi seperti tersebut di atas, termohon Konpensi dalam hal ini mengajukan Rekonpensi (Gugatan Balik) terhadap Pemohon Konpensi dan untuk selanjutnya Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi; Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat Rekonpensi sebenarnya telah mengerti bahwa perkara ini yang terdaftar di Pengadilan Negeri dengan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN/Dmk tidak adalagi kaitannya dengan Penggugat Rekonpensi karena telah selesai

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Perdamaian yang dikuatkan dengan putusan persidangan di Pengadilan Negeri Demak pada tahun 1979 antara orang tuanya yaitu (Ibu MARIAM Binti SOPIJAN/ SOPIYAN selaku Penggugat) **lawan** (SUNTARI Binti SUMO selaku tergugat), namun Tergugat Rekonsensi sengaja melawan hukum dengan wanprestasi berulang kali mengajukan gugatan di Pengadilan, setelahnya tahun 1979 mengajukan gugatan kembali pada tahun 2013. Nomor 24/Pdt.G/2013/PN/Dmk. Dan namun akhirnya dicabut sendiri oleh Tergugat Rekonsensi, selanjutnya Tergugat Rekonsensi mengajukan kembali gugatan di Pengadilan Negeri Demak, dengan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Dmk. Penggugat Rekonsensi dengan dijadikan Turut Tergugat I di dalam perkara ini, bahwa bersama ini Penggugat Rekonsensi yang telah berusia 73 tahun telah mengalami kerugian immateriil dengan beban moriil, perasaannya sedih dan tertekan batinnya sampai kesehatannya sering kali terganggu akhirnya terus terjadi sakit-sakitan serta nama baiknya tercemar di masyarakat karena berulang kali digugat di Pengadilan, menggugat kepada tergugat rekonsensi karena kerugian immateriil minta diganti dengan materi **Rp.10.000.000,00,-** terbilang (**sepuluh juta rupiah**);

Maka dengan gugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan permohonan Penggugat Rekonsensi sebagai ganti kerugian immateriil dan menjadikan efek jera dan menerima hasil putusan di Pengadilan Negeri Demak, serta memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi supaya tunduk dan taat terhadap hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Turut Tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM REKONPENSASI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Atau:

SUBSIDER:

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan tanggal, 4 April 2018 Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Dmk yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp703.500,00 (tujuh ratus tiga ribu, lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Dmk yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 4 April 2018 tersebut, selanjutnya Para Pembanding Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 16 April 2018 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV masing-masing

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Juni 2018, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 4 Juni 2018 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 25 Mei 2018 melalui relas yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/Inzage kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Mei 2018, Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV masing-masing pada tanggal 25 Mei 2018, Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 25 Mei 2018 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 4 Juni 2018 yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Demak sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan sebagai alasan diajukannya permintaan banding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Dmk yang telah diputus pada tanggal 4 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan, dan hal-hal serta alasan-alasan hukum

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendasari putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Dmk tanggal 4 April 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Para Pembanding semula Para Pengugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Pengugat ;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 163 HIR, Pasal 181 ke-1 HIR, Pasal 184 HIR, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pengugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Dmk tanggal 4 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Eko Tunggul Pribadi, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Purwono, S.H., M.H** dan **Ewit Soetriadi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Mustofa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

1. **Purwono, S.H., M.H**

Eko Tunggul Pribadi, S.H

tertanda

2. **Ewit Soetriadi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

tertanda

Mustofa, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Materai Putusan ----- | : Rp 6.000,00 |
| - Redaksi Putusan ----- | : Rp 5.000,00 |
| - Pemberkasan ----- | : <u>Rp139.000,00</u> |
| J u m l a h ----- | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |